



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR : 462/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014
TENTANG
NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI.

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan

:

Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 8 Desember 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2014

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA

NOMOR : 462/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

TANGGAL : 8 DESEMBER

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 8 DESEMBER 2014 SAMPAI 7 DESEMBER 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Padangsidempuan	Ekonomi Syari'ah	307	B
2	01	Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, Medan	Pendidikan Agama Islam	342	B
3	01	Sekolah Tinggi Agama Islam Madina Panyabungan, Panyabungan	Hukum Ekonomi Syari'ah	265	C
4	01	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan	Pendidikan Biologi	273	C
5	01	Universitas Alwashliyah, Medan	Akuntansi	222	C
6	01	Universitas Negeri Medan, Medan	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	339	B
7	01	Universitas Sumatera Utara, Medan	Teknik Lingkungan	260	C
8	02	Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Palembang	Perbandingan Agama	320	B
9	02	Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Palembang	Bahasa dan Sastra Arab	310	B
10	02	Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Bengkulu	Perbankan Syariah	293	C
11	02	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Fitrah Aldar, Lubuk Linggau	Kesehatan Masyarakat	239	C
12	02	Universitas Prof. Dr. Hazairin SH, Bengkulu Utara	Pendidikan Geografi	319	B
13	03	Institut Bisnis Dan Informatika Kosgoro 1957, Jakarta	Ilmu Komunikasi	280	C
14	03	Sekolah Tinggi Agama Islam Azziyadah, Jakarta	Hukum Ekonomi Syari'ah	321	B
15	03	Sekolah Tinggi Teknik PLN, Jakarta	Teknik Sipil	341	B
16	03	Sekolah Tinggi Teologi Apollos Jakarta, Jakarta	Teologi	310	B
17	03	Universitas Bina Nusantara, Jakarta	Teknik Informatika	364	A
18	03	Universitas Bung Karno, Jakarta	Ilmu Politik	307	B
19	03	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	351	B
20	03	Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta	Ekonomi Pembangunan	368	A
21	03	Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Jakarta	Ilmu Gizi	316	B
22	03	Universitas Pancasila, Jakarta	Psikologi	333	B
23	04	Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Serang	Ahwal Al-Syakhshiyah	345	B
24	04	Institut Teknologi Sains Bandung, Bandung	Teknik Perminyakan	270	C
25	04	Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Falah, Bandung	Pendidikan Agama Islam	264	C

25

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA

NOMOR : 462/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

TANGGAL : 8 DESEMBER

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 8 DESEMBER 2014 SAMPAI 7 DESEMBER 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
51	06	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi St. Pignatelli, Surakarta	Akuntansi	307	B
52	06	Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Jepara	Teknik Elektro	248	C
53	06	Universitas Islam Sultan Agung, Semarang	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	294	C
54	06	Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto	Farmasi	329	B
55	06	Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang	Teknologi Pangan	363	A
56	06	Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang	Ilmu Hukum	366	A
57	06	Universitas Muhammadiyah Semarang, Semarang	Sastra Inggris	322	B
58	06	Universitas Setia Budi Surakarta, Surakarta	Teknik Kimia	296	C
59	06	Universitas Veteran Bangun Nusantara, Sukoharjo	Agribisnis	312	B
60	06	Universitas Veteran Bangun Nusantara, Sukoharjo	Teknologi Pendidikan	250	C
61	06	Universitas Wahid Hasyim, Semarang	Teknik Informatika	240	C
62	06	Universitas Wahid Hasyim, Semarang	Hukum Ekonomi Syari'ah	357	B
63	06	Universitas Widya Dharma, Klaten	Manajemen	320	B
64	07	Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Madiun, Madiun	Pendidikan Teknik Elektro	311	B
65	07	Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya	Teknik Multimedia dan Jaringan	366	A
66	07	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember, Jember	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	245	C
67	07	Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Faqih Asy'ari, Kediri	Muamalah	224	C
68	07	Sekolah Tinggi Teologi Happy Family, Surabaya	Teologi	245	C
69	07	Sekolah Tinggi Teologi Salem, Malang	Teologi	265	C
70	07	Universitas Airlangga, Surabaya	Kesehatan Masyarakat	367	A
71	07	Universitas Brawijaya, Malang	Fisika	365	A
72	07	Universitas Brawijaya, Malang	Ilmu Gizi	350	B
73	07	Universitas Brawijaya, Malang	Kimia	375	A
74	07	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	374	A
75	07	Universitas Kadiri, Kediri	Ilmu Administrasi Negara	323	B

93

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA

NOMOR : 462/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

TANGGAL : 8 DESEMBER

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 8 DESEMBER 2014 SAMPAI 7 DESEMBER 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
126	11	Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Washliyah Barabai, Barabai	Bimbingan Penyuluhan Islam	252	C
127	11	Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Banjarbaru, Banjarmasin	Pendidikan Agama Islam	302	B
128	11	Sekolah Tinggi Teologi Borneo, Sanggau	Teologi/Kependetaan	225	C
129	11	Universitas Achmad Yani Banjarmasin, Banjarmasin	Ilmu Hukum	239	C
130	11	Universitas Kapuas Sintang, Sintang	Pendidikan Biologi	255	C
131	11	Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Palangka Raya	Teknik Sipil	286	C
132	11	Universitas PGRI Palangka Raya, Palangka Raya	Pendidikan Geografi	306	B
133	12	Sekolah Tinggi Agama Islam Al Khairaat, Halmahera Selatan	Pendidikan Agama Islam	239	C
134	12	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Hatta Sjahir Banda Naira, Maluku Tengah	Pendidikan Sejarah	245	C
135	12	Universitas Bumi Hijrah, Maluku Utara	Ilmu Pemerintahan	212	C
136	12	Universitas Iqra Buru, Namlea	Pendidikan Matematika	202	C
137	12	Universitas Khairun, Ternate	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	267	C
138	12	Universitas Kristen Indonesia Maluku, Maluku	Pendidikan Agama Kristen	356	B
139	12	Universitas Kristen Indonesia Maluku, Maluku	Teknik Sipil	291	C
140	13	Universitas Gajah Putih, Takengon	Manajemen	309	B
141	13	Universitas Iskandar Muda, Banda Aceh	Perbankan Syariah	248	C
142	13	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Banda Aceh	Komunikasi dan Penyiaran Islam	326	B
143	13	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Banda Aceh	Manajemen Pendidikan Islam	328	B
144	14	Universitas Muhammadiyah Sorong, Sorong	Ilmu Pemerintahan	330	B

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,

MANSYUR RAMLY

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.